



PUTUSAN

Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 135, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Penggugat I.

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Jeneponto, 01 November 1967/54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di kantor Gubernur Provinsi Sulaesi Tengah, tempat tinggal di Jalan Merpati Lorong III, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 06 Februari 1978 dengan seorang laki-laki bernama

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

H. Mochtar Themba, SH. bin Themba di rumah orang tua Pemohon di Jalan Sultan Hasanudin, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut H. Mochtar Themba, SH. bin Themba berstatus jejak dalam usia 30 tahun, dan Pemohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon yang bernama **Udin bin Nuruddin** dan yang menikahkan imam Masjid bernama **Tahalal Cimo** dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama **Muhin Themba** (saudara sepupu Alm. H. Mochtar Themba, SH. bin Themba) dan **Abidin Nuruddin** (kakak kandung Pemohon) dengan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp. 1.100,- ;

3. Bahwa antara H. Mochtar Themba, SH. bin Themba dan Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam ;

4. Bahwa setelah menikah H. Mochtar Themba, SH. bin Themba dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Veteran No. 135, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu ;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut H. Mochtar Themba, SH. bin Themba dengan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- 5.1. Muhammad Rizal (laki-laki), umur 42 tahun ;
- 5.2. Risna (perempuan), umur 41 tahun ;
- 5.3. Rina (perempuan), umur 40 tahun ;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan H. Mochtar Themba, SH. bin Themba dan Pemohon tersebut dan selama itu pula H. Mochtar Themba, SH. bin Themba dan Pemohon tetap beragama Islam ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

7. Bahwa Pemohon dan H. Mochtar Themba, SH. bin Themba sebenarnya mempunyai kutipan akta nikah, namun hilang lalu Pemohon mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat namun tidak ditemukan Salinan Kutipan Akta Nikah sehingga Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Palu Klas IA ;

8. Bahwa H. Mochtar Themba, SH. bin Themba telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2020 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-16032021-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 16 Maret 2021 ;

9. Bahwa untuk kelengkapan Buku Nikah dan mendapatkan kepastian hukum tersebut maka diperlukan Pengesahan Nikah sebagai persyaratan pengurusan asuransi BPJS Ketenagakerjaan milik Alm. H. Mochtar Themba, SH. bin Themba ;

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sah perkawinan antara Alm. H. Mochtar Themba, SH. bin Themba dan Pemohon yang telah terjadi pada tanggal 06 Februari 1978 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Hj. Nurdjana binti Nuruddin) dengan Alm. H. Mochtar Themba, SH. bin Themba yang dilangsungkan pada tanggal 06 Februari 1978 di Jalan Sultan Hasanudin, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 10 Mei 2022 untuk menunggu pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7271034111670002 An. Romala Dewi Themba, S.Sos.,M.Si., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7271084401580001 An. Hj. Nurdjana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK : 7271081603210011 An. Nurdjana, tanggal 30 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P3;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Pal



4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 7271 –KM-16032021-0019 An. H. Mochtar Themba, SH. tanggal 16 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P4;

5. Surat Keterangan Nomor : 500/215/LAS/IV/2022 tanggal 25 April 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, bermeterai cukup, dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P5;

6. Fotokopi Kartu Peserta nomor 7271 0818 0850 0001 An. H. Mochtar Themba, SH., bulan November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor BPJS Kota Palu, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P6.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jl. Huntap 1 Tondo Rt : 001 Rw : 007, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hj. Nurdjana binti Nurudin dan kenal dengan Termohon bernama Rosmala Dewi Themba binti Themba adalah saudara kandung almarhum H. Mochtar Themba;
- Bahwa suami Pemohon bernama H. Mochtar Themba, SH menikah pada tanggal 06 Februari 1978 di rumah orangtua Hj. Nurdjana di Jalan Sultan Hasanudin, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Udin bin Nuruddin ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan H. Mochtar Themba adalah Imam Masjid yang bernama Tahalah Cimo;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 375/Pdt.G/2022/PA.Pal



Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saudara Pemohon yang bernama Muhin Themba dan Abidin Nuruddin;

Bahwa mahar yang diberikan Pemohon dari H. Mochtar Themba berupa uang tunai sejumlah Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan. dan H. Mochtar Themba, SH berstatus jejaka;

Bahwa antara Pemohon dengan H. Mochtar Themba, SH tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;

- Bahwa Pemohon dengan H. Mochtar Themba, SH telah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan H. Mochtar Themba, SH tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai H. Mochtar Themba, meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan akta nikah untuk keperluan pengurusan dan pencairan asuransi BPJS almarhum H. Mochtar Themba;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di STIE Palu, bertempat tinggal di Jl. Hasanudin Toto Rt : 004 Rw : 002, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hj. Nurdjana binti Nurudin dan kenal dengan Termohon bernama Rosmala Dewi Themba binti Themba adalah saudara kandung almarhum H. Mochtar Themba;
- Bahwa suami Pemohon bernama H. Mochtar Themba, SH menikah pada tanggal 06 Februari 1978 di rumah orangtua Hj. Nurdjana di Jalan Sultan Hasanudin, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Udin bin Nuruddin ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan H.Mochtar Themba adalah Imam Masjid yang bernama Tahalah Cimo;

Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saudara Pemohon yang bernama Muhin Themba dan Abidin Nuruddin;

Bahwa mahar yang diberikan Pemohon dari H. Mochtar Themba berupa uang tunai sejumlah Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan. dan H. Mochtar Themba, SH berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan H. Mochtar Themba, SH tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dengan H. Mochtar Themba, SH telah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan H. Mochtar Themba, SH tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai H. Mochtar Themba, meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan akta nikah untuk keperluan pengurusan dan pencairan asuransi BPJS almarhum H.Mochtar Themba;

.Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon dengan H.Mochtar Themba telah menikah pada tanggal 06 Februari 1978 di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, namun Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sedangkan suami Pemohon telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukti tersebut cocok dengan aslinya kecuali bukti P.5 berupa surat asli, maka bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; (Pasal 285 dan 301 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Palu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan H.Mochtar Themba merupakan satu keluarga yang selama ini telah diakui sebagai satu keluarga. namun H.Mochtar Themba telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2020;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Pal



Menimbang, bahwa bukti P 4, berupa Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Lasoani yang menerangkan bahwa Pemohon (H. Murchana) dengan H.Mochtar Themba (almarhum) selama ini telah diakui sebagai suami istri sejak tanggal 06 Februari 1978;

Menimbang, bahwa bukti P 5, harus dinyatakan terbukti bahwa H.Mochtar Themba benar-benar telah meninggal dunia

Menimbang, bahwa bukti P 6, berupa kartu BPJS atas nama H.Mochtar Themba yang membuktikan bahwa almarhum semasa hidupnya bekerja sebagai tenaga honorer dan terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kota Palu;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;(Pasal 308-309 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, surat bukti dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan H.Mochtar Themba telah menikah pada tanggal 06 Februari 1978 di Jalan Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dinikahkan oleh Tahalah Cimo dengan wali nikah Udin bin Nuruddin (kakak kandung Pemohon) dengan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Muhin Themba dan Abidin Nuruddin dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perwan dan jejaka. dan H.Mochtar Themba berstatus jejaka;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Bahwa antara Pemohon dengan H.Mochtar Themba tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;

- Bahwa Pemohon dengan H.Mochtar Themba telah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

Bahwa Pemohon dan H.Mochtar Themba tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai H.Mochtar Themba meninggal dunia pada tanggal 07 November 2020 karena sakit;

- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan akta nikah untuk kelelengkapan pengurusan dana BPJS an almrahum H.Mochtar Themba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Mjelis Hakim berpenfapat bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum H.Mochtar Themba telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon (Hj.Nurdjanah binti Nuruddin) dengan H.Mochtar Themba bin Themba yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 1978 di

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan (**TERMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Februari 1978 di Jalan Sultan Hasanudin, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 Hijriah oleh kami **Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Narniati, SH., MH** dan **Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hasnawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, SH., MH

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
ma.go.id

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hasnawati, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera



Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)